



MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI

NOTIFICATION
No. 12345-1/2024

IN THE MATTER OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA

NOTIFICATION

Subject: [Illegible]

Whereas

1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]
4. [Illegible]

Therefore

1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]
4. [Illegible]
5. [Illegible]
6. [Illegible]
7. [Illegible]
8. [Illegible]
9. [Illegible]
10. [Illegible]
11. [Illegible]

Memperhatikan

- a. Proposal/Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- b. Lampiran Hasil Studi Kelayakan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421.9/750/Disdikbud/60

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : PAUD KOBER AL-FATHUSSIBYAN
Satuan Paud : KELOMPOK BERMAIN (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Jl. Kp. Cikuray Rt 01/04 Ds. Ranca Sanggal
Kec. Cinangka Kab. Serang
Pengelola : ARDIYAH
Tahun Pendirian : 9 April 2010
Tahap : Pengembangan

Kedua

Izin Operasional sebagaimana dictum pertama berlaku mulai tanggal **4 Juli 2018** sampai dengan tanggal **4 Juli 2020**

Ketiga

Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib mengajukan permohonan izin kembali selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku izin operasional

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Cinangka
Pada Tanggal : 29 Januari 2019



BEN FIRDAUS, SR. S.Sos. M.Si
NIP. 19660715 198801 1 001

Tembusan:

1. Yth Bupati Serang
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN

"AL - FATHUSSIBYAN"

(LPAUD KOBER AL - FATHUSSIBYAN)

Nomor : 03. -

Pada hari ini, Selasa tanggal 10-01-2017 (sepuluh Januari duaribu tujuhbelas),-----
Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat);-----
Berhadapan dengan saya, **ANI WIDAYANI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota---
Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan-----
disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **ACHMAD ENDIN SOLEHUDIN**, lahir di Serang, pada tanggal 04-01-
1974 (empat Januari seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Wiraswasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan
Cinangka, Desa Ranca Sanggal, Kampung Cikuray, Rukun tetangga 004,
Rukun warga 001;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604310401740001;-----

2. Nyonya **ARDIYAH**, lahir di Serang, pada tanggal 09-05-1983 (sembilan Mei
seribu sembilanratus delapan puluh tiga), Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Cinangka, Desa Ranca
Sanggal, Kampung Cikuray, Rukun tetangga 004, Rukun warga 001;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604314905820002;-----

-keduanya untuk sementara berada di Kota Serang.-----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal;-----

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini: -----

- bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi-----

| tantangan dunia usaha dimasa datang, -----

| - bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara-----

| berkualitas tapi terjangkau, -----

| - bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk-----

| menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang, -----

| - bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di-----

| Kecamatan Cinangka -----

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap-----

menerangkan akan mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia -----

Kelompok Hutan AL - FATHIMAH ALI sebagai ketua dengan memuat ketentuan sebagai berikut:

ANGKARAN DASAR

BAB I

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermutu ini bernama:

"LIPAD KOBOR AL - FATHIMAH ALI"

2) Lembaga berkedudukan di Kampung Cikarey, Dusun Tenggung 004, Dusun Warga 001, Desa Ratus Bangsal, Kecamatan Cianggis, Kabupaten Serang.

BAB II

TAMBAH WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 2

Lembaga didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan secara resmi didirikan pada saat penandatanganan akta ini.

BAB III

AZAS DAN KIPAT

Pasal 3

1. Lembaga berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

2. Lembaga berifat sosial dengan menggunakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Lembaga didirikan dengan visi:

Menjadikan anak didik yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, sehat, cerdas, ceria, dan berkepribadian menuju generasi unggul dimasa yang akan datang.

Pasal 5

Lembaga didirikan dengan misi:

1. Membina dan mendidik anak sesuai dengan agamanya.

2. Mengembangkan potensi yang dimiliki anak sesuai bakat dan kemampuannya.

ARTI KECILAN Di Badan Berbagi

3. Membina anak supaya menjadi pribadi yang kuat dan mandiri melalui pembinaan fisik dan moral agamanya.

4. Memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.

5. Membina dan mengembangkan anak supaya menjadi anak yang cerdas.

6. Memberikan layanan pendidikan berbasis (Education Play) melalui alat permainan edukatif, sehingga anak belajar tanpa beban.

BAB V

KECIATAN

Pasal 6

1. melakukan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak usia dini.

2. membina anak berakhlak mulia, cakap, percaya diri, berbudaya pekerti dan memiliki nilai-nilai sosial.

3. meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang aktif dengan sesamanya.

4. meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi anak.

BAB VI

BADAN PENDIRI

Pasal 7

Kepengurusan Badan Pendiri terdiri atas:

a. mereka yang ikut mendirikan Lembaga,

b. mereka yang menurut Badan Pendiri, sejak berdirinya Lembaga memberi kontribusi yang sangat besar baik material maupun non material sehingga layak dimasukkan sebagai anggota badan Pendiri.

Pasal 8

Anggota Badan Pendiri dikoordinasi oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.

Pasal 9

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan dalam rapat Badan Pendiri yang dihadiri semua anggota Badan Pendiri dengan keputusan suara bulat.

2. Badan Pendiri berhak mengangkat Badan Pengawas, Badan Pembina dan badan-badan lain untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan Lembaga.

BAB VII

BADAN PENGUKUR/JS

Pasal 10

Kepengurusan Lembaga terdiri atas:

Ketua	
Sekretaris	
Anggota	
Pasal 11	
1. Anggota dipilih oleh Badan Pengurus	
2. Anggota menjabat untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat diregangkan	
3. Anggota	
Pasal 12	
1. Anggota dapat diangkat sebagai sekretaris apabila	
a. memiliki data	
b. mengabdikan diri dan bersedia menjadi pengurus Badan	
Pendidik	
c. terbukti melakukan tindak pidana yang telah berakhir hukuman tetap	
d. Badan Pendidik menganggap yang bersangkutan tidak menjalankan visi	
dan misi yang telah ditetapkan	
2. Penggantian pengurus sebelum masa waktunya harus dilakukan pada rapat	
Badan Pendidik	
BAB VII	
KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS	
Pasal 13	
1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kegiatan operasional Lembaga	
sesuai visi, misi dan rencana kerja yang telah ditetapkan	
2. Badan Pengurus berkewajiban melaporkan kemajuan dan perkembangan	
kegiatan kepada Badan Pendidik sesuai bentuk dan	
jadwal yang ditetapkan	
3. Badan Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan	
dengan operasional organisasi yang tercantum dengan visi, misi dan	
keputusan Badan Pendidik	
4. Badan Pengurus bertanggung jawab mewakili Lembaga dalam perwakilan hukum	
BAB IX	
KEUANGAN	
Pasal 14	
Sumber Keuangan Lembaga berasal dari anggota Badan Pendidik dan pihak lain	
yang tidak merugikan serta pemenuhan dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi	

dan bertanggung jawab
kepada Badan

Pasal 15	
1. Tahun kerja Lembaga berjalan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember	
2. Perubahan dibuat dengan mengacu pada standar Akuntansi yang berlaku	
3. Semua dan pengeluaran harus dilaporkan secara berkala kepada Badan Pendidik	
BAB X	
RAPAT RAPAT	
Pasal 16	
Dilaksanakan 2 (dua) kali per tahun	
a. rapat Badan Pendidik	
b. rapat Badan Pengurus	
Pasal 17	
1. Rapat Badan Pendidik dilaksanakan paling kurang setiap 7 (tujuh) bulan	
dengan agenda yang mencakup laporan pertanggung jawaban pengurus	
pengelolaan keuangan, rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan	
anggaran dan menambahkan anggota Badan Pendidik dan apabila	
diperlukan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah	
Tangga, atau agenda lain yang dianggap perlu	
2. Rapat Badan Pendidik dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya	
tahun buku	
Pasal 18	
1. Rapat Badan Pengurus dilaksanakan paling kurang setiap tahun dengan	
agenda pemantauan dan evaluasi program kerja tahunan dan perubahan	
manajemen kegiatan operasional lainnya	
2. Rapat Tahunan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya	
tahun buku	
BAB XI	
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	
Pasal 19	
Anggaran Dasar dapat diubah dalam Rapat Badan Pendidik yang dihadiri semua	
anggota Badan Pendidik dengan keputusan suara bulat	
Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya urusan	
kepengurusan adalah sebagai berikut	
Badan Pendidik	
Ketua	Tuan ACHMAD KHEN SULEH KHEN , bertindak,
Sekretaris	Nyonya ARDHY AH , bertindak,

Myang ARDIYAN, lahir di Serang, pada tanggal 12-05-1979.
(dibaca: Mien seribu sembilanatus tujuh puluh sembilan),
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Serang, Kecamatan Citangkil, Desa Ranca
Sanggal, Kampung Cikuny, Rukun tetangga 007, Rukun
warga 001.
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3604315205820009.
Nyonya IVOK, lahir di Serang, pada tanggal 02-03-1967
(dua Maret seribu sembilanatus enam puluh tujuh), Swasta
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Serang, Kecamatan Citangkil, Desa Ranca Sanggal, Kampung
Cikuny, Rukun tetangga 004, Rukun warga 001.
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3604314203670004.

nyatakan dengan ini mengenai akan kelahiran kemudian para
da penera yang diserahkan kepada saya, Nomor dan
b sepenuhnya uno tal tersebut dan selanjutnya para pihak juga
di mengerti dan menutasi ta akta ini.

DEMUKIAN AKTA INI

minuta dan diarsipkan di Serang, pada hari dan tanggal
agian awal akta ini dengan dibantu oleh :

HOIRUNNISA, lahir di Serang, pada tanggal 15-08-1989
Agustus seribu sembilanatus delapan puluh sembilan), Warga
nesia, bertempat tinggal di Kota Serang, Kecamatan Serang,
Insanarang, Lingkungan Asam Gedé, Rukun Tetangga 01, Rukun

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604015508990240.

FI FATMAWATI, lahir di Serang, pada tanggal 29-12-1976
sembilan Desember seribu sembilanatus sembilan puluh enam),
ta Indonesia, bertempat tinggal di Kota Serang, Kecamatan
Kelurahan Pipitan, Kampung Pipitan, Rukun Tetangga 01,
n 01.

dan dibantu oleh
Notaris Serang

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3673036942700001

Keluarga pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, para saksi
tersebut, maka seperti para penghadap, para saksi dan saya, Notaris
memandatanganinya akta ini
Dibuat dengan tiga penjabatan
Minuta akta ini telah ditandatangani secara lengkap

(Diberikan sebagai Salinan

Notaris di Kota Serang

10 JAN 2017



[Handwritten signature]

ANI WIDAYANI, SH